



PENETAPAN

Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara #0048# antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Lubuk Keliat, 12 Maret 1972, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: 2171101203729004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU (ALAMAT ELEKTRONIK: AHMADDAULAI12@GMAIL.COM), sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Malang, 21 Februari 1978, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171106102789009, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATU, PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 7 Pen. No.1049/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx
xxxxx, Kutipan Akta Nikah Nomor: **249/10/VIII/2007**, tanggal 14 Agustus
2007;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Syazana Aulia Adriyanti binti Ahmad Daulai**, lahir di Batam, 02 Mei 2011, umur 12 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, saat ini di asuh oleh Termohon;
3. Bahwa selanjutnya pada 01 Maret 2016 M, Termohon mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batam, sesuai Register Perkara Nomor: **1639/Pdt.G/2015/PA.Btm**, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : **0238/AC/2016/PA/BTM** (terlampir);
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap 1 (Satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama : **Syazana Aulia Adriyanti binti Ahmad Daulai**, lahir di Batam, 02 Mei 2011, umur 12 tahun, diasuh dipelihara oleh Termohon;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena:
6. Bahwa sejak Pertengahan Tahun 2017, Termohon sudah pindah Ke xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Termohon tidak pernah menjawab panggilan telpon Pemohon yang bertujuan untuk berkomunikasi dengan anak pemohon dengan Termohon, dan Pemohon sudah mencoba untuk memberikan pesan melalui keluarga Termohon, namun Termohon tidak pernah menggubris komunikasi dari Pemohon;
7. Bahwa Pemohon selalu memberikan bentuk tanggung jawab Pemohon sebagai ayah kandung dengan selalu memberikan nafkah anak setiap bulanya melalui rekening Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq majelis hakim agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Syazana Aulia**

Hal. 2 dari 7 Pen. No.1049/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriyanti binti Ahmad Daulai, lahir di Batam, 02 Mei 2011, umur 12 tahun, guna keperluan pengurusan Pendidikan, pengajuan paspor dan pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya hingga anak tersebut dewasa, serta Pemohon berkeinginan tidak adanya halangan Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dengan Termohon yang sampai saat ini Pemohon masih memberikan kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon sebagai seorang ayah;

9. Bahwa Pemohon sudah diberikan izin oleh General Manager Pengelola Logistik Aerocity, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : **3/A4.41/6/2023**, yang dikeluarkan oleh eneral Manager Pengelola Logistik Aerocity, tertanggal 14 Juni 2023;
10. Bahwa Pemohon berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) dan mendidik terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama : **Syazana Aulia Adriyanti binti Ahmad Daulai**, lahir di Batam, 02 Mei 2011, umur 12 tahun, hingga anak tersebut dewasa, untuk mempermudah Pemohon dalam mengurus administrasi anak-anak baik untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;
11. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 7 Pen. No.1049/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama **Syazana Aulia Adriyanti binti Ahmad Daulai**, lahir di Batam, 02 Mei 2011, umur 12 tahun, berada dibawah Hadhanah Pemohon sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Termohon untuk menyerahkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Syazana Aulia Adriyanti binti Ahmad Daulai**, lahir di Batam, 02 Mei 2011, umur 12 tahun, kepada Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya Perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan #0047# tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah berdamai dan kembali rukun selayaknya suami isteri dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa secara lisan di muka sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Pen. No.1049/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat dan telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 1049/Pdt.G/2023/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 15 Juni 2023 selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Pen. No.1049/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Zainuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 6 dari 7 Pen. No.1049/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 820.000,00(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Pen. No.1049/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)